BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota, maka di pandang perlu membentuk Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;

3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1977 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika (United Nation Compention Againt lliat Traffic Drug and Psychotropic Subtances). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);

7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Nerkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembara Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

13. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional;

14. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

15. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/07/11/2002BNN Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten/Kota;

16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Utara dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara.

6. NAPZA adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

7. NAPZA adalah bahan/zat yang bila masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosial.

8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

9. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika,yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan bukan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

10. Zat adiktif lain adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif selain yang di sebut Narkotika dan Psikotropika antara lain alkohol, kafein, kokain dan nikotin.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Aceh Utara di bentuk Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara.

B A B III

ORGANISASI
BAGIAN PERTAMA

Pasal 3

Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas :

a. Mengkoordinir perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi di pemerintah di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 2 Badan Narkotika menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Utara di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.

d. Pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.

BAGIAN KEDUA
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara terdiri atas :

a. Ketua	: Wakil Bupati
b. Anggota	: Pimpinan perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi terkait.
c. Sekretaris merangkap anggota	: Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

1. Susunan Organisasi LAKHAR BNK Aceh Utara

   a. Sekretariat

   b. Seksi-seksi dan

   c. Satuan Tugas

2. Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas paling banyak 2 (dua) sub bagian.

4. Satu Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi Pemerintah terkait.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

(1). Rapat koordinasi Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara di adakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat koordinasi di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

Pasal 12

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika di pandang perlu dan tembusannya di sampaikan kepada BNN dan BNP

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Badan Narkotika dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Pasal 14

(1). Kalakhar BNK diangkat dan di berhentikan oleh Bupati .

(2). Dalam hal kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

(3). Sekretaris, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan lakhar BNK diangkat dan di berhentikan oleh Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang di perlukan bagi pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam berita daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID